



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl Pemuda No 1 Paianan 25611 082283726802

[disdukcapil.pesisirselatankab.go.id](http://disdukcapil.pesisirselatankab.go.id)

Pemerintah Kab. Pesisir Selatan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

## Penerbitan KIA ( Kartu Identitas Anak)

No. SK :

### Persyaratan

1. Fotocopy KK
2. Fotocopy Akte Kelahiran
3. Foto Anak (untuk anak umur diatas 5 tahun)

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang kekantor Disdukcapil atau kantor UKL Disdukcapil Pessel di masing-masing kecamatan domisili
2. pemohon memasukan bahan permohonan pada loket registrasi
3. verifikasi dan validasi
4. operator menginput data
5. engajuan penandatanganan secara tantadatangan elektronik (TTE)
6. operator menyerahkan dokumen pemohon

### Waktu Penyelesaian

30 Menit

dokumen akan terbit 10 menit s/d 30 menit. apabila ada kendala teknis pada jaringang akan di selesaikan dalam jangka waktu tidak dapat di tentukan, serta akan diselasaikan selambat-lambatnya 5 hari kerja

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. KIA ( Kartu Identitas Anak)

### Pengaduan Layanan



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl Pemuda No 1 Paianan 25611 082283726802

[disdukcapil.pesisirselatankab.go.id](http://disdukcapil.pesisirselatankab.go.id)

Pemerintah Kab. Pesisir Selatan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sesui dengan prosedur dan SOP